



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1407 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENILAI PORTOFOLIO PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN DAN PROGRAM STUDI
ETNOMUSIKOLOGI FAKULTAS ILMU BUDAYA PADA PENERIMAAN CALON
MAHASISWA BARU MELALUI JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN
TINGGI NEGERI (SMMPTN) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penilai Portofolio Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Program Studi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Pada Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (Smmptn) Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman Nomor 1975/UN17/KP/2021, tanggal 8 Juni 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
18. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENILAI PORTOFOLIO PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN DAN PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI FAKULTAS ILMU BUDAYA PADA PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU MELALUI JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SMMPTN) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

- KESATU : Tim Penilai Portofolio Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Program Studi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Pada Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (Smpptn) Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juni 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NRP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1407 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 24 JUNI 2021
 TENTANG
 TIM PENILAI PORTOFOLIO PROGRAM STUDI
 PENDIDIKAN JASMANI FAKULTAS KEGURUAN DAN
 ILMU PENDIDIKAN DAN PROGRAM STUDI
 ETNOMUSIKOLOGI FAKULTAS ILMU BUDAYA PADA
 PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU MELALUI
 JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN
 TINGGI NEGERI (SMMPN) UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021

No.	Nama Tim	Unit Kerja	Jabatan
Program Studi Pendidikan Jasmani :			
1.	Jance J. Sapulete, S.Pd.,M.Pd	FKIP	Koordinator Tim
2.	Dr. M.Jufri, M.Pd	FKIP	Anggota
3.	Muhammad Ramli Buhari, S.Pd.,M.Pd	FKIP	Anggota
4.	Nurjamal., S.Pd.,M.Pd	FKIP	Anggota
5.	Dr. Ruslan, S.Pd.,M.Pd	FKIP	Anggota
6.	Muchamad Samsul Huda, S.Pd.,M.Pd	FKIP	Anggota
7.	Hamdiana, S.Pd.,M.Pd	FKIP	Anggota
8.	Didik Cahyono, S.Pd.,M.Pd	FKIP	Anggota
9.	Hendry Istiawan, S.Pd.,M.Pd	FKIP	Anggota
10.	Paryadi, S.Pd.,M.Pd	FKIP	Anggota
11.	Muhammad Rifai, S.Pd.,M.Pd	FKIP	Anggota
12.	Muhammad Syaiin, S.Pd.,M.Pd	FKIP	Anggota
13.	Muhammad Syukron Fauzi, M.Pd	FKIP	Anggota
14.	Naheri, S.Pd.,M.Pd	FKIP	Anggota
15.	Muhammad Yamin, S.Pd.,M.Pd	FKIP	Anggota
16.	Siti Hadijah, S.Sos		
Program Studi Etnomusikologi :			
1.	Asril Gunawan, M.Sn	FIB	Koordinator Tim
2.	Aris Setyoko, M.Sn	FIB	Anggota
3.	Agus Kastama Putra, M.Sn	FIB	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024